

## TAPD PIDIE JAYA BERSAMA BANGGAR DPRK BAHAS DOKA 2023, INI ALOKASI DANANYA



*Sekretaris Daerah Pijay, Ir Jailani Beuramat (tengah) memberikan tanggapan tim Banggar dalam pembahasan dana tambahan DOKA 2023, Selasa (7/2/2023)*

SERAMBINNEWS.COM, MEUREUDU - Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pidie Jaya bersama Badan Anggaran (Banggar) dewan membahas Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) 2023 tambahan yang diperuntukkan bagi 7 SKPK di Pidie Jaya, Selasa (7/2/2023) petang. "Pembahasan dana tambahan DOKA tahun 2023 ini sebesar Rp 29.811.466.744 yang diperuntukkan bagi 7 SKPK sebagai koordinasi secara bersama atas peraturan bupati tentang penjabaran APBK 2023,"sebut Sekda Pijay, Jailani Beuramat kepada Serambinews.com, Rabu (8/2/2023). Tujuh SKPK dimaksud yakni, Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana (Dinkes KB), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Sosial (Dinsos), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunnak), Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) dan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten (BPKK). Dijelaskan Jailani, guna mempercepat pelaksanaan kegiatan lewat dana hibah tambahan DOKA tahun anggaran 2023 serta dana bagi hasil cukai tembakau 2023 dimaksud, maka Pemkab Pijay juga merencanakan Perbup Nomor 42 tahun 2022 tentang penjabaran APBK. "Artinya dengan pembahasan bersama ini baik dengan TAPK dan Banggar Dewan maka diharapkan pelaksanaan dana tambahan DOKA tahun 2023 ini dapat berjalan dengan sempurna dan tepat sasaran,"ungkapnya.

### **Sumber Berita:**

<https://aceh.tribunnews.com/2023/02/08/tapd-pidie-jaya-bersama-banggar-dprk-bahas-doka-2023-ini-alokasi-dananya>, 8 Februari 2023.

**Catatan:**

- ❖ Penerimaan Aceh dan kabupaten/kota terdiri atas Pendapatan Daerah dan Pembiayaan.<sup>1</sup>
- ❖ Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:<sup>2</sup>
  - a. Pendapatan Asli Daerah;
  - b. Dana Perimbangan;
  - c. Dana Otonomi Khusus; dan
  - d. lain-lain pendapatan yang sah.
- ❖ Dana Otonomi Khusus merupakan penerimaan Pemerintah Aceh yang ditujukan untuk membiayai pembangunan terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan.<sup>3</sup>
- ❖ Dana Otonomi Khusus berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, dengan rincian untuk tahun pertama sampai dengan tahun kelima belas yang besarnya setara dengan 2% (dua persen) plafon Dana Alokasi Umum Nasional dan untuk tahun keenam belas sampai dengan tahun kedua puluh yang besarnya setara dengan 1% (satu persen) plafon Dana Alokasi Umum Nasional.<sup>4</sup>
- ❖ Program pembangunan dituangkan dalam program pembangunan provinsi dan kabupaten/kota di Aceh dengan memperhatikan keseimbangan kemajuan pembangunan antarkabupaten/ kota untuk dijadikan dasar pemanfaatan dana otonomi khusus yang pengelolaannya diadministrasikan pada Pemerintah Provinsi Aceh.<sup>5</sup>

**Disclaimer:**

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi.*

---

<sup>1</sup> Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2006 Pasal 179 ayat 1

<sup>2</sup> *Ibid* ayat 2

<sup>3</sup> *Ibid* Pasal 183 ayat 1

<sup>4</sup> *Ibid* ayat 2

<sup>5</sup> *Ibid* ayat 4